

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP
KEADILAN DIVERSIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PidSus.A/2015/PN Spg
TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Oleh :

Abdus Somad

NIM. C03213003



**Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdus Somad

Nim : C03213003

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur

Menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2018

Saya yang menyatakan,


Abdus Somad



Nim: C03213003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur”. Yang ditulis oleh Abdus Somad NIM C03213003 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. H. Suis, M. Fil. I.


NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Abdus Somad NIM. C03213003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I,


Drs. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002


Penguji II,


Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,


Nafi' Mubarak, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003


Surabaya, 05 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdus Somad
NIM : C03213003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : akhysomad067@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEADILAN DIVERSIF DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PIDSUS.A/2015/PN SPG TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

(ABDUS SOMAD)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17

J. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Anak.....	23
B. Kriteria Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam	28
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam	30
D. Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur.....	36
 BAB III HUKUM ACARA PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PidSus.A/2015/PN Spg TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Sekilas Pengadilan Negeri Sampang	44
B. Deskripsi Putusan Tentang Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg.....	44
C. Proses Hukum Acara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg.....	52
 BAB IV KEADILAN DIVERSIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PidSus.A/2015/PN Spg PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM	
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampan Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg.....	63


B. Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg Perspektif Hukum Acara Pidana Islam.....	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk menjadi penerus yang dapat memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, pergaulan bebas, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang melanggar hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan mengulangi perbuatan dan

tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada.

Dewasa ini perhatian terhadap anak dari hari kehari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹ Yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.²

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku pengedar narkoba, tetapi juga sebagai pelaku pemakai narkoba.

Dalam dunia kedokteran, Narkoba merupakan salah satu obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan, namun pengguna narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh pihak yang terkait, akan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi tubuh sehingga dapat merugikan penggunaanya.

¹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak. Seperti salah satu perkara pada Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan bawah si (A), telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika yang difonis dengan hukuman kumulatif yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Padahal si (A) sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya masih bisa dibimbing dan dibina agar menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa.⁴

Apabila sanksi pidana diberikan, maka anak menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga anak akan kehilangan kemerdekaan dan kebiasaanya sebagai seorang anak. Akibatnya masa depan anak atau anak tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya. Pidana yang diberikan oleh hakim pada anak harus mengandung aspek perlindungan dan kesejahteraan anak.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. 3.

⁴ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

Sebab itu apakah dengan dijatuhkannya pidana, baik bagi perkembangan jiwa si anak? dan apakah pidana itu dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk memperbaiki kepribadian anak? Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.

Disamping pertimbangan di atas, pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kekhususan tersebut diatur dalam rumusan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana bagi orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa. Pada anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 11.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 37.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum, yaitu berupa Diversi. Dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan Restoratif.⁷ Tujuan adanya Diversi telah dijelaskan dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:⁸

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dan dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan, pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.⁹ Jadi dari uraian pasal di atas tersebut, sebelum perkara anak dilanjutkan dan dilimpahkan ke proses peradilan dan sebelum divonis dengan pidana penjara,

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 3.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7-8.

maka dari tingkat kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan Hakim sebagai pemeriksa dalam persidangan semuanya wajib mengupayakan Diversi, wajib memperhatikan ketentuan yang khusus bagi anak yang sedang menjalani kasus pidana tersebut.

Pemidanaan yang berupa penjara/perampasan kemerdekaan bagi anak sebisa mungkin harus dihindarkan terhadap anak, karena pemidanaan hanya sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 huruf (i) dan Pasal 3 huruf (g).¹⁰

Adanya kekhususan tersebut melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Sehingga terdapat jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian proses peradilan yang bagi Anak Nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.¹¹

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa sebab anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi cara penghukumannya tidak boleh disamakan. Pada anak unsur pendidikanlah yang harus diutamakan, bukan pidana sebagaimana umumnya pada orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, karena pidana

¹⁰ Ibid, 5-6

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 5.

pembawa nestapa yang dimaksudkan supaya dirasakan oleh orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, kecuali apabila perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan pidana yang berat dan membuat masyarakat menuntut agar anak dijatuhi pidana.¹²

Dalam banyak teori, penerapan sanksi termasuk penerapan pidana terhadap anak, ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif akibat penerapan sanksi bagi anak adalah terjadinya dehumanisasi, yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Dehumanisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial. Yang kedua yaitu terjadinya Stigmatisasi, pada dasarnya stigmatisasi merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 ayat (1), terhadap anak nakal yang terbukti melakukan tindak pidana, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), 88.

¹³ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), 145-146.

Tapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari anak yang melakukan tindak pidana lebih sering dijatuhi pidana dari pada tindakan. Padahal anak sebagai generasi penerus masih dapat memperbaiki kesalahannya agar menjadi generasi penerus yang dapat berguna bagi bangsa.

Untuk itu perlu pertimbangan yang cermat dari hakim sebelum memilih salah satu dari bentuk putusan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga putusan yang diberikan benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Hakim perlu memiliki pertimbangan khusus terhadap anak pemakai narkoba terlebih lagi jika si anak ketergantungan pada narkoba, apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat memperbaiki keadaan si anak dan melepaskannya dari ketergantungan narkoba.

Namun jauh sebelum perkara dilimpahkan keproses pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan tentang Diversi, agar dapat dicapai kesepakatan dan penyelesaian perkara di luar ranah peradilan, yang mana kesepakatan yang akan dicapai tentunya untuk kebaikan masa depan si anak.¹⁴

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang diqiyaskan (analogi hukum) dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 7.

pengguna khamar, masuk kategori khamar adalah morfin, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan ini dalam Islam dimasukkan ke dalam kategori jarimah hudud, karena dapat mengganggu kesehatan dilakukan seseorang atau lebih seseorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.¹⁵

Dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran maupun sunnah. Hanya saja menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

Adapun dasar hukum Alquran tentang larangan khamar yang diqiyaskan dengan narkotika.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (al-Ma'idah: 90).¹⁶

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَيْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

Dari Abu Musa r.a Ia berkata: “wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami pernah bertempat tinggal disuatu wilayah yang disitu ada orang membuat minuman dari madu yang dinamakan Al-bit’u da nada pula yang membuat minuman dari gandum yang dinamakan Al-mizru, lalu Rasulullah saw, bersabda: “ tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram.”¹⁷

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang berupa pidana, padahal anak adalah generasi muda yang perlu dibina dan dibimbing dan bagaimana tinjauan hukum acara pidana islam terhadap keadilan diversif. oleh karena itu penulis putusan mengangkat judul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg Tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur”.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal), 123.

¹⁷ Labib, *Kumpulan Hadits Pilihan Shohih Bukhori*, (Surabaya: Tiga Dua,1993), 193.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Proses putusan hakim (hukum acara pidana) dalam memutuskan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur
3. Pengaturan diversif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan hukum pidana Islam
4. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba
5. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur
6. Pandangan hukum Islam terhadap keadilan diversif
7. Tingkat keadilan dalam kasus tersebut antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembatasan ini dibatasi pada persoalan:

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁸

Diantara skripsi yang sudah pernah membahas adalah skripsi yang ditulis oleh Mua'rifatul Hidayah. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)*.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan diversi dalam system peradilan anak tapi masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana proses diversi masih belum sepenuhnya diwajibkan dan dicantumkan dalam undang-undang.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh saudari Indah Fathonah pada tahun 2010 yang berjudul “*Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psicotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)*”.²⁰ Intinya, dalam skripsi tersebut membahas tentang kedudukan putusan rehabilitasi dalam penjatuhan konteks sanksi pidana dan akibat hukum yang ditimbulkan dari rehabilitasi perspektif Hukum Islam.

¹⁸ Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016)

¹⁹ Mua'rifatul Hidayah. “*Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya).

²⁰ Indah Fathonah, “*Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dan Psicotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)*” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudari Rahmawati Yeni pada Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/Pid.Sus Anak/2015/PN.Bjm)*”,²¹ skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tindak pidana bagi anak di bawah umur yang menjual narkotika.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul “*Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN.Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*”. Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana keadilan diversif bagi anak di bawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh

²¹ Rahmawati Yeni, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/Pid.Sus Anak/2015/PN.Bjm)*” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 16/PidSus.A/2015/PN. Spg.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang No: 16/PidSus.A/2015/PN. Spg tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah analisis hukum acara pidana islam terhadap keadilan diversif bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-undang Dasar serta al-Qur'an dan al-Hadits. Serta sebagai bahan acuan atau literatur

bagi Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Acara Pidana Islam disebut dengan fiqih *Murafa'ah* yaitu ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi “pelanggaran” atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum,

apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankannya apabila dituntut oleh orang lain.²²

2. Keadilan Diversif : Keadilan yang berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif, yaitu lebih mengutamakan perbaikan atau pemulihan daripada pembalasan. putusan hakim di Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Anak dibawah umur: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

I. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan hukum acara pidana islam terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

²² Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), 3.

- a. Data tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur analisa putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 16/Pid.Sus.A/2015/PN. Spg.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:²³

- 1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 16/Pid.Sus.A/2015/PN. Spg

b. Sumber data sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Diantanya :

- 1) Al-Faruq Asadullah, *Hukum Acara Peradilan Islam*
- 2) Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*
- 3) Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*
- 4) Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*
- 5) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

- a. Teknik Searching, yaitu teknik mencari data dengan cara membuka website Pengadilan Negeri Sampang melalui internet lalu membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 16/Pid.Sus.A/2015/PN. Spg. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur
- b. Teknik Pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang Narkoba

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:²⁴

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan No. 16/Pid.Sus.A/2015/PN. Spg, kejelasan makna tentang sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.

²⁴Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis data yang terkait dengan putusan dan dokumen yang relevan.
- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dan analisa tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.²⁵

Adapun cara penulis menganalisa datanya, adalah teknik deskriptif deduktif yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum dahulu untuk dihubungkan dalam bagian yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka umum yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai subyek penelitian terhadap objek penelitian, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fakta-fakta yang ada. Pada bab ini, yang peneliti gunakan sebagai subyek penelitian yaitu hukum acara pidana Islam, yang disebut juga dengan Fikih murafa'at.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 16/Pid.Sus.A/2015/PN.Spg. tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, deskripsi singkat pengadilan Negeri Sampang, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Sampang mulai dari proses penyelidikan sampai dengan putusan.

Bab keempat adalah tentang analisis hukum acara pidana Islam terhadap keadilan diversif dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Pengertian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).²⁶ Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.²⁷

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah sampainya seseorang pada tingkatan dimana dia sudah dianggap pandai menjalankan suatu urusan dan mampu memikul tanggung jawab.²⁸

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitabnya “Matan Bukhori”, disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, yang berkeinginan untuk mengajukan diri pada peperangan uhud. Ketika umurnya baru 14 tahun Nabi tidak menerimanya.

Sesuai dengan hadits:

²⁶ Attabik Ali & A. Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 3021

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 1986), 132

²⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 55.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar : Rasulullah SAW memeriksaku ketika perang Uhud ketika itu aku empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW dan aku telah berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkanku”.²⁹

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh.

Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama’ madzhab:

- a. Menurut ulama’ Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnyanya umur baligh laki-laki adalah 18 tahun, menurut satu riwayat 19 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun.³⁰
- b. Menurut ulama’ Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
- c. Menurut ulama’ Syafi’iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit

²⁹ Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar, 2009), 529

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.³¹

d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:³²

- 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya.
- 2) Mencapai usia genap 15 tahun
- 3) Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan.

Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*baligh*), dan *fuqaha'* membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyīs* yang belum *baligh*). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.³³

Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqih Anak*, mengatakan bahwa *al-bulūgh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh

³¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku I (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 78.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Bairut, 1972, hal. 350-352

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan IV, 1990), 370

ditandai dengan bermimpi (*al-ihtilām*), dan perempuan ditandai dengan haid.³⁴

Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, anak harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya saat baligh. Ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang menganggap anak dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun. Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri anak. Di satu sisi saat dia baligh, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara biologis ia dewasa, namun disisi lain ia tetap diperlakukan sebagai anak-anak dan tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi balighnya tersebut. Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh dari matang. Kondisi ini membuat anak cenderung mudah terjerumus dalam dunia kejahatan.³⁵

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya

³⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 120

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 67

memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.³⁶

Sanksi hukuman dalam bahasa fiqh disebut *uqubāt*, yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Dengan begitu setiap bahasan tentang jinayah diiringi dengan bahasan tentang uqubat. Setiap tindakan disebut jahat atau kejahatan bila tindakan itu merusak sendi-sendi kehidupan manusia.³⁷

Abdul al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.³⁸

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari *syar'i* sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan suatu perintah dari *syar'i* itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku tindak pidana. Berbeda

³⁶ Fuad M, Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 254.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 177

dengan pemaparan Abd. Al-Qadir Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.³⁹

B. Kriteria Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah memberi batasan seorang mukallaf dimana apabila manusia dianggap baligh (dewasa) bisa dekenai pertanggungjawaban pidana. Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air mani dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Berdasarkan kesepakatan ulama, manusia dianggap baligh (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁴⁰

Pendapat ulama mazhab tentang baligh terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban hukum. Pertama, mazhab Syafi'i menyebutkan kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah sempurna umur 15 tahun. Kedua, mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah. Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada kondisi di bawah

³⁹ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam...*, 59

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 134.

umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dikenakan pengajaran dan pertanggungjawaban perdata. Pengajaran ini walaupun berupa hukuman, tetapi tetap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Oleh karena itu, jika anak tersebut berkali-kali melakukan *jarimah* dan berkali-kali dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulangan kejahatan (*recidivist*).⁴²

Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Oleh karena itu, perbuatan jarimah yang dilakukan anak di bawah usia 7 tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi terhadap harta atau lainnya.⁴³

Berdasarkan hadits berikut:

رُفِعَ قَلَمٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَ

“Pena pencatat amal itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar”.⁴⁴

⁴¹ Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 56

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,... 370.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..., 369.

⁴⁴ Jalal Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Juz II, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm. 24

Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pula pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki.⁴⁵

Masa *tamyīs* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan wanita sempurna.

C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian pertanggungjawab pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggung jawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu:⁴⁶

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,..., 370.

⁴⁶ *Ibid.*, 154.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal-fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal-fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.⁴⁷

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ قَلَمٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 155.

⁴⁸ Jalal al-Din al-Sayuthi, Al-Jami' al-Shagir, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, hlm. 24

Dalam lapangan hukum pidana, anak dibawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur.

Terhadap anak yang belum *tamyīz*, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁹

Abu Zahrah berpendapat bahwa anak di bawah umur baik yang belum *tamyiz* maupun sudah *tamyiz* diserupakan hukumannya dengan hukuman orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak diharamkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Sedangkan anak yang dibawah umur belum berhak dipidana.⁵⁰

Seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana akibat perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut disertai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram). Salah satu penyebab ketidaktahuan adalah

⁴⁹ Ibid., 369.

⁵⁰ Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th. 481

kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam berfikir, sehingga mereka tidak mampu memahami *taklīf* (pembebanan). Orang-orang yang dapat dikelompokkan ke dalamnya adalah anak-anak, orang tua, orang yang sedang tidur, dan orang yang sedang mabuk.⁵¹

Kaidah Pertama: Tentang hapusnya hukuman dari anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.

Para fukaha sepakat bahwa syarat mukallaf adalah orang yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. Sebab, *taklīf* adalah tuntutan yang harus dikerjakan baik melakukan suatu perintah, meninggalkan suatu larangan, atau memilih. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal seperti binatang dan benda mati, tidak dikenai takzir. Sebab, mereka tidak akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan.⁵²

Demikian juga anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan apa saja yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Mereka tidak tahu perbuatan mana yang mendatangkan siksa. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang mereka lakukan harus dimaafkan

⁵¹ Dahlan, Abdul Azis, Et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 231.

⁵² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 75.

atau tidak dikenai hukuman. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disusun sebuah kaidah, yaitu:

تَسْتَيْقِظُ الْعُقُوبَةُ عَنِ الصَّيِّ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ

Hukuman gugur dari (perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.⁵³

Namun demikian, hapusnya hukuman tersebut berkenaan dengan hak Allah, bukan hak manusia. Sebab, syari'at Islam memberikan perlindungan yang sempurna terhadap darah dan harta manusia. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan kekeliruan.

Meskipun pembunuhan tersebut tidak sengaja, ia harus membebaskan budak dan membayar diyat kepada wali korban. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa Allah memaafkan hamba-Nya yang melakukan perbuatan *jarimah* karena kekeliruan, lupa, dan dipaksa atau terpaksa. Oleh karena itu, apa yang dimaafkan oleh Allah adalah dosa terhadap-Nya. Sedangkan kesalahan terhadap manusia harus dipertanggungjawabkan secara perdata. Misalnya, anak kecil atau orang gila mencuri sesuatu yang melebihi nishab, mereka tidak akan dikenai had potong tangan, sebab hukuman tersebut merupakan hak Allah. Akan tetapi,

⁵³ Ibid ,...76.

mereka berkewajiban untuk mengembalikan harta yang dicuri atau menggantinya bila rusak.⁵⁴

Kaidah Kedua: Tentang kesengajaan anak dan orang gila sama dengan perbuatan kekeliruan:

عَمْدُ الصَّغِيرِ وَ الْمَجْنُونِ كَالْخَطُ

“Perbuatan sengaja anak kecil dan orang gila sama dengan perbuatan kekeliruan.”⁵⁵

Kaidah tersebut didasarkan atas ketidaksempurnaan akal yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila, sehingga perbuatan sengaja pun harus dianggap kekeliruan. Anak kecil dan orang gila termasuk kelompok yang belum kenak taklif, sebab mereka belum bisa memahami aturan secara sempurna. Oleh karena itu perbuatan mereka harus dimaafkan.⁵⁶

Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan sebab hapusnya hukuman. Artinya anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak merupakan salah satu keadaan-keadaan hapusnya hukuman.⁵⁷

Jika dilihat dari uraian tentang pertanggungjawaban anak, maka apabila anak tersebut melakukan tindak pidana (*jarimah*), tampak ada

⁵⁴ Ibid., 77.

⁵⁵ Ibid., 22.

⁵⁶ Ibid., 23.

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,... 368.

kesesuaian dengan diversi, yaitu bagi pelaku anak yang berusia 7-15 tahun dimana mereka hanya dikenakan pengajaran dan tidak boleh dikenakan hukuman. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversi. Selain itu dalam syari'at Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lainnya. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara diversi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut syari'at Islam.

D. Ketentuan Hukum Islam tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyari'atkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai aqil *bāligh* yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan.⁵⁸

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.h), 11

Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *tā'dib* (pembinaan), bukan *ta'zīr* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*bāligh*). Bentuk pelaksanaan *tā'dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.⁵⁹

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarīmah*) anak dengan.⁶⁰

1. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *tā'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr* apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan *qiṣāṣ* (misalnya membunuh atau melukai).

⁵⁹ Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 601.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 76.

Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/ mendapat jaminan keamanan) dan juga *uzur-uzur syar'i* tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti *uzur-uzur syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

2. Fase kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *bāligh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudūd* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qiṣāṣ* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *tā'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.⁶¹

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 255.

3. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudūd* apabila dia berzina atau mencuri, dan *dqiṣāṣ* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila melakukan tindak pidana *ta'zīr*.⁶²

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat.

Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur/mencelanya,

⁶² Ibid,.. 257.

- c. Menyerahkan kepada *wallyal-amr* atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.⁶³

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *bāligh* pada waktu ia telah *bāligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.⁶⁴

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *hadd* karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak akan ada hukuman *hadd* bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam hal tuduhan zina (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.⁶⁵

⁶³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 83-84.

⁶⁴ *Ibid.*, 259.

⁶⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 16.

Bahwa anak yang belum *bāligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *hadd*, ataupun *ta'zīr*, sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia *bāligh* tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ قَلَمٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

Artinya: “Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh”.⁶⁷

Berdasarkan hadist tersebut di atas, bahwa orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklīf* dari *al-Syāri'*. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa. Sebagian besar ulama usul fiqh mengatakan bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Seorang

⁶⁶ Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikih Umar 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), 16.

⁶⁷ Jalal Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Juz II, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, 24.

mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.⁶⁸

Dari penjelasan di atas, bagi anak yang terlibat kasus narkoba tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana narkoba bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 356.

BAB III

**HUKUM ACARA PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PidSus.A/2015/PN Spg TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Sekilas Pengadilan Negeri Sampang

Pengadilan Negeri Sampang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 74 Kab Sampang. Pengadilan Negeri Sampang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang meliputi seluruh daerah di Kabupaten Sampang yang memiliki 14 Kecamatan, meliputi Kecamatan Banyuates, Kecamatan Camplong, Kecamatan Jrengik, Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Omben, Kecamatan Pengarengan, Kecamatan Robatal, Kecamatan Sampang, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Torjun.⁶⁹

B. Deskripsi Putusan Tentang Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan pidana narkotika dan bagaimana cara membela diri dalam kasus ini.

⁶⁹ Data diperoleh dari website Pengadilan Negeri Sampang, www.pn-sampang.go.id

Dalam kasus ini terdakwa adalah Anak di bawah umur. Isi pokok dalam kasus ini adalah :⁷⁰

Bahwa terdakwa si Anak (Iswanto) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 01:30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Iswanto bersama dengan Niman (belum tertangkap/DPO) mempunyai rencana untuk membeli Narkotika Jenis Shabu di daerah pasar Lomaer Bangkalan, selanjutnya Iswanto bersama Niman berangkat ke Lomaer Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi hijau tanpa plat nomer, setelah tiba di Lomaer kemudian Iswanto dan Niman menunggu di depan pasar Lomaer, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang di tunggu selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan barang yang dipesan Iswanto yaitu 1 (satu) poket plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Iswanto membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Iswanto dan Niman pulang ke Sampang dengan menggunakan sepeda motornya

⁷⁰ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

sedangkan Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Iswanto disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah berada di jalan raya Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, Niman meminta Iswanto untuk berhenti karena ingin buang air kecil, setelah berhenti kemudian Iswanto berdiri sendirian di pinggir jalan bersama sepeda motornya, sedangkan Niman meninggalkan Iswanto untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang saksi Nur Faiq dan saksi Moh. Minan (keduanya Petugas Polres Sampang) menghampiri Iswanto dan langsung melakukan pengeledahan pada tubuh Iswanto dan setelah digelegah kemudian ditemukan 1 (satu) poket plastic klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 buah HP merk BlackBerry warna putih kombinasi hijau, selanjutnya Iswanto dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa Iswanto membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara patungan bersama Niman yaitu masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya mau dipakai/dikonsumsi bersama.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim No. Lab:9755/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dengan pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si. MT, Imam Mukti,S.Si,Apt dan Luluk Mulyani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 14336/2015/NNF berupa kerystal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal metamfetamina,

terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut – turut berupa, Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Nur Faiq adalah Petugas Kapolres Sampang, dan berikut keterangan saksi:⁷¹
 - a. Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 23:50 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di depan pasar Lomaer Bangkalan yang dilakukan orang Sampang, selanjutnya saksi bersama saksi Minan Ashari, langsung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, setelah beberapa saat kemudian, sekitar pukul 01:30 Wib orang yang dimaksud melintas di jalan raya Torjun dengan naik sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau kemudian saksi mengikuti dari belakang dan ketika salah satu penumpangnya turun dan tinggal seorang laki-laki yang berdiri dekat dengan sepeda motornya.
 - b. Selanjutnya saksi-saksi menghampiri anak yang lagi sedirian kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan

⁷¹ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

pengeledahan di tubuh anak dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor Honda beat warna putih kombinasi hijau, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- c. Berdasarkan keterangan anak, shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bahwa hasil tes urine dari anak (Iswanto) positif mengandung Amphetamin, anak tidak mempunyai izin dalam memiliki shabu tersebut, anak adalah pemakai baru dan bukan target operasi dari pihak kepolisian, anak mengaku sudah 3 kali membeli shabu pada orang yang sama, dan anak mengaku karena salah pergaulan.

2. Saksi Minan Ashari adalah Petugas Kapolres Sampang, dan berikut keterangan saksi:⁷²

- a. Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 23:50 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di depan pasar

⁷² Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

Lomaer Bangkalan yang dilakukan orang Sampang, selanjutnya saksi bersama saksi Nur Faiq, langsung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, setelah beberapa saat kemudian, sekitar pukul 01:30 Wib orang yang dimaksud melintas di jalan raya Torjun dengan naik sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau kemudian saksi mengikuti dari belakang dan ketika salah satu penumpangnya turun dan tinggal seorang laki-laki yang berdiri dekat dengan sepeda motornya.

- b. Selanjutnya saksi-saksi menghampiri anak yang lagi sedirian kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di tubuh anak dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor Honda beat warna putih kombinasi hijau, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampag untuk diproses hukum lebih lanjut.
- c. Pada saat diminta keterangan bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja anak (Iswanto) beli kepada seseorang yang bernama Niman dengan harga sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di depan pasar Lomaer di Bangkalan.

3. Saksi Untung Rifa'I S.Pd adalah Konselor dan tim P2TP2A Kantor KB Kab. Sampang, dan berikut keterangan saksi:⁷³
- a. Awalnya saksi diinformasikan oleh Pak RT di Pajudan Kel. Rongtengah Kec/Kab. Sampang yang memberitahukan bahwa anak yang bernama Iswanto terlibat perkara Narkotika, kemudian saksi berkoordinasi dengan polisi dan Rutan Sampang.
 - b. Bahwa kasus yang terjadi pada anak Iswanto karena depresi, anak Iswanto depresi dan keluar sekolah SMP kelas 3 karena tidak diakui oleh ibu kandungnya yang berada di Jawa.
 - c. P2TP2A di Sampang sudah berdiri sejak 5 tahun lalu dan mulai efektif di Kabupaten Sampang sejak 2 tahun, P2TP2A sudah berjalan kurang lebih 2 tahun namun baru sekarang eksis mendampingi perkara anak.
 - d. Bahwa di Kab. Sampang ada tempat atau wadah yang disebut dengan Rumah Aman, yang diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum hasil kerjasama antara kantor sosial Kab. Sampang dengan kantor KB Kab. Sampang dan Satpol PP Kab. Sampang.
 - e. Anak tersebut sudah 4 kali menggunakan Narkotika jenis Shabu karena terpengaruh ajakan teman-temannya.

⁷³ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

- f. Bahwa di rumah aman ada beberapa petugas yang menangani bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dokter Windarti, Psikolog, satpol PP namun belum efektif karena belum adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum di Kab. Sampang.
- g. Menurut saksi, Anak layak ditempatkan di Rumah Aman karena selama di Rutan Sampang belum layak untuk anak yang berhadapan dengan hukum.
- h. Anak Iswanto akan diikutkan tes paket B untuk melanjutkan pendidikannya.
- i. Bahwa di Rumah Aman belum ada rumusan batas waktu untuk merehab atau melakukan konseling terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Proses Hukum Acara Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg

Proses pelaksanaan acara pidana adalah merupakan suatu proses dan tatacara beracara atau mengajukan perkara pidana ke muka persidangan. Adapun tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Pemeriksaan Pendahuluan

⁷⁴ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 334

Di dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan, akan melalui beberapa proses sebagai berikut:

a. Proses penyelidikan dan penyidikan

Menurut KUHP diartikan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan (Pasal 1 butir lima KUHP).⁷⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).⁷⁶

b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertamanya yang dapat dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan,

⁷⁵ Karjadi, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politeia, 1997), 3.

⁷⁶ *Ibid.*, 3.

benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika iya siapakah pembuatnya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Kedapatan tertangkap tangan

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

- a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, b). Dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau c). Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau d). Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)⁷⁷

2) Di luar tertangkap tangan

Sedangkan dalam hal tidak tertangkap, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari:

- a) Laporan

⁷⁷ Karjadi, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...*,5.

- b) Pengaduan
 - c) Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik
- c. Surat dakwaan

Surat dakwaan adalah rumusan tindak pidana sebagai dasar dan batas pemeriksaan dan penuntutan yang dikehendaki UU dalam sidang pengadilan.

Kasus perkara pidana dalam pengadilan Negeri Sampang ini pelakunya adalah seorang anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. selanjutnya dua polisi melakukan penyelidikan terhadap tersangka setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika tepatnya di depan pasar Lomaer Bangkalan.

Polisi melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh masyarakat tersebut, kemudian tersangka tertangkap tangan oleh polisi sekira pukul 01:30 tepatnya di jalan Torjun Sampang telah terbukti memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka dan barang buktinya dibawa ke polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Anak (Iswanto), sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bahwa hasil tes urine dari Anak (Iswanto) positif mengandung Amphetamin, bahwa anak tidak mempunyai izin dalam memiliki sabu tersebut, anak adalah pelaku atau pemakai baru dan

bukan target operasi dari pihak kepolisian, Anak mengaku sudah 3 kali membeli kepada orang yang sama, dan Anak mengaku karena salah pergaulan.

Setelah penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan dan anak telah terbukti melakukan tindak pidana, selanjutnya jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan untuk diperiksa dipengadilan.

2. Pemeriksaan di Muka Sidang Pengadilan

a. Penentuan hari sidang dan pemanggilan

Penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

b. Pemeriksaan perkara biasa

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa; kedua, pemeriksaan singkat; ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

c. Pemeriksaan singkat

Seperti telah disebut dimuka, ketentuan tentang cara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat (3) yang

mengatakan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat) berlaku ketentuan bagian kesatu, bagian kedua, bagian ketiga bab ini (XVI), sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuannya.

d. Pemeriksaan cepat

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu.

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sampang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa.

Anak (Iswanto) ditangkap pada tanggal, 18 Desember 2015 dan selanjutnya ditahan oleh penyidik tanggal 18 Desember sampai dengan 24 Desember 2015. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 01 Januari 2016. Hakim sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016. Perpanjangan Ketua Pengadilan Sampang, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 24 Januari 2016.

Penetapan ketua Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 31 Desember 2015 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 31 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak (Iswanto) telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagai mana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Iswanto) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak (Iswanto) dalam tahanan sementara.

3. Putusan Hakim Pidana

a. Acara pengambilan keputusan

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutananya (requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHP).

b. Isi keputusan hakim

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana:

- 1) Putusan Bebas: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Putusan Pemidanaan: jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada waktu hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonnis), tetapi merupakan suatu ketetapan.

Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tentang tindak pidana Narkotika oleh anak di bawah umur sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang, adalah sebagai berikut :⁷⁸

Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, KUHP, SPPA, dan menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak A dalam tahanan sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang, tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

⁷⁸ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan menyampaikan permohonan agar Anak Iswanto dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 tentang KUHAP, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan, kemudian mempertimbangkan beberapa pertimbangan maka Pengadilan Negeri Sampang mengadili:⁷⁹

1. Menyatakan Anak (Iswanto) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak secara melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan kepada Anak (Iswanto) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

⁷⁹ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara No.16/PidSus.A/2015/PN Spg, tentang Narkotika Anak.

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak (Iswanto) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak (Iswanto) tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 047 gram dan
 - b. 1 buah plastic kecil warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih beserta sim cardnya dirampas untuk Negara.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi hijau dengan No. Pol. M-4319-P beserta kontaknya dikembalikan kepada Moch. Djamali.
6. Membebaskan kepada Anak (Iswanto) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 oleh kami Purnama, S.H. selaku Hakim ketua, Darmo Wibowo Muhammad, S.H. dan Triu Artanti,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, dan dibantu Sutrisno susanto, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

BAB IV

KEADILAN DIVERSIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR 16/PidSus.A/2015/PN Spg PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg

Pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak telah sering kali terjadi, dari kategori tindak pidana yang ringan sampai yang berat. Dan semua penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terkecuali pula pengaturan pidana bagi anak. Dari dasar hukum yang ada tentunya penegak hukum mempunyai acuan untuk dijadikan pertimbangan hukum sebelum memproses dan memutuskan suatu perkara.

Dalam penetapan pengadilan Negeri Sampang tersebut hakim mengacu pada undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam beracara dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan acara pemeriksaan biasa, sehingga menjatuhkan putusan pembedaan dan perampasan kemerdekaan bagi anak. Padahal sudah ada ketentuan undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang penyelesaian perkara pidana bagi anak yaitu Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana salah satu substansinya mengatur tentang Diversi.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana Diversi ini memiliki beberapa tujuan yang tertera dalam Pasal 6 diantaranya:⁸⁰

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Diversi dapat dilaksanakan dengan syarat pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Salah satu pertimbangan hukumnya yaitu proses diversi dilakukan secara musyawarah.

“proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”⁸¹

Keadilan Restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.⁸² Yang mana keadilan restoratif lebih menekankan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa yang tidak berdasarkan pembalasan, yang berbeda dengan keadilan retributif yang mana lebih menekankan keadilan pada pembalasan.

Jika kita melihat dalam hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili akan dilakukan suatu musyawarah, guna bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* (tindak pidana) Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi

⁸¹ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8

⁸² Agus Tridiatno Yoachim, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 27.

perbuatan jeleknya lagi. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁸³

Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif, jika dalam hukum positif keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan, tetapi dalam Islam disebutkan esensi hukumnya merupakan pembalasan. Pembalasan disini berarti seorang yang akan melakukan tindak pidana harus mengerti bahwa hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Melihat dari kategori kategori umur anak dalam kasus tersebut anak masih berumur 16 tahun dan dalam hukum positif wajib diupayakan diversifikasi. Dalam undang-undang disebutkan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁸⁴

Dalam hukum Islam ada banyak pendapat mengenai masalah umur anak yang melakukan tindak pidana. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah sepenuhnya umur 15 tahun. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa kriteria baligh untuk

⁸³ Imron, Ali, *Pertanggungjawaban hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108

⁸⁴ Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012

laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Dan Mazhab Hanbali kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.

Dengan demikian pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Sesuai dengan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ قَلْمٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”

Anak yang berusia 7 tahun tidak dikenakan hukuman atau pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan.

Jika kita melihat pada kasus tersebut bahwa pelaku tindak pidana adalah anak dibawah umur, anak masih berumur 16 tahun. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Pada kasus, peneliti berpendapat bahwa

terdakwa Anak (A) masih bisa diupayakan diversi, maksudnya penyelesaian perkaranya tidak harus diproses dipengadilan akan tetapi bisa diluar pengadilan, dan tidak harus dijatuhi pidana penjara/perampasan kemerdekaan, tapi masih bisa mendapatkan pengajaran dan pembinaan.

Dalam konsep diversi pembedaan/perampasan kemerdekaan sebisa mungkin harus dihindarkan dan merupakan alternatif terakhir karena penerapan sanksi pidana terhadap anak, ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif akibat penerapan sanksi bagi anak adalah terjadinya dehumanisasi, yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Yang kedua yaitu terjadinya Stigmatisasi, pada dasarnya stigmatisasi merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana.

B. Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/Pn Spg Perspektif Hukum Acara Pidana Islam

Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg mengacu pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI

No. 35 tahun 2009, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang mana menyelesaikan perkara pidana anak dengan jalur peradilan dan menjatuhkan putusan pidana bagi anak.

Hakim telah memperhatikan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam menangani kasus tersebut, yang mana substansi dari UU tersebut mengatur tentang diversi. Yang dimaksud diversi sendiri yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Akan tetapi pada faktanya hakim lebih memilih menyelesaikan perkara tersebut di jalur peradilan.

Dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 dijelaskan tentang diversi. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”

Jadi mulai dari kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pemeriksa perkara dipengadilan semuanya wajib mengupayakan Diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana setelah adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan solusi dan penyelesaian terbaru yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan

anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 disebutkan:

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”⁸⁵

Diversi berarti tidak dilakukan melalui cara pidana, melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya, jika tindak pidana ada korban, serta pihak lain beserta penegak hukum. Para pihak ini kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, yang dikenal dengan keadilan restoratif.

Anak dalam undang-undang ini dibatasi dari umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”⁸⁶

Penyelesaian perkara pidana oleh penegak hukum tersebut diatas menurut peneliti kurang tepat, karena pada kasus tersebut pelakunya adalah anak

⁸⁵ Lihat UU nomor 11 tahun 2012

⁸⁶ Lihat UU nomor 11 tahun 2012

di bawah umur, yang mana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 wajib diupayakan Diversi, wajib diupayakan peralihan penyelesaian perkara pidana ke luar jalur peradilan yang berdasarkan pada keadilan restoratif yaitu keadilan yang menekankan pada pemulihan kembali dan bukan pembalasan.

Dalam kasus yang penulis teliti anak masih berumur 16 tahun, Anak tersebut masih sekolah kelas III SMP akan tetapi berhenti sebelum lulus, dan dalam keterangan dipengadilan masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Terkait umur anak yang masih berumur 16 tahun sangat harus diperhatikan kondisi psikis dan psikologis anak. Apabila anak tersebut diperlakukan secara pidana, maka mental yang belum terbentuk kuat, akan menjadikan anak menjadi sosok yang penakut dengan proses pidana yang dijalannya. Tetapi dengan adanya proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan ini atau disebut juga dengan diversi merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, dimana sangat mengedepankan kepentingan anak, dan tetap mengajarkan tanggungjawab kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, jadi anak harus dibimbing dan dibina sejak dini, agar dewasa nanti dapat mengerti nilai-nilai kemanusiaan dan dapat meneruskan cita-cita bangsa.

Jika kita melihat dalam hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili akan dilakukan suatu musyawarah, guna bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.

Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Anak yang berusia 7 tahun tidak dikenakan hukuman atau pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan.

Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversifikasi. Selain itu dalam syariat Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lain. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara diversifikasi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap kasus ini penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan hakim lebih memilih menyelesaikan perkara dengan jalur persidangan diperadilan pidana, sehingga menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak. Dalam hal ini penegak hukum kurang tepat dalam menangani perkara ini, karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada suatu proses penyelesaian terbaru untuk anak yang melakukan tindak pidana, tidak harus menyelesaikan perkara diperadilan pidana tetapi bisa melakukan penyelesaian di luar pidana atau disebut juga dengan diversi. proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, yang mana keadilan ini lebih menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversifikasi. Selain itu dalam syariat Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lain. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara diversifikasi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut syariat Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya untuk para orang tua harus menjaga, mengawasi dan membimbing anak-anaknya dengan baik, memberi pendidikan yang terbaik untuk anak dan menjaga pergaulan anak, agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam hukum yang tidak seharusnya mereka jalani, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan dilindungi.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus mengesampingkan hak-hak dan kepentingan anak.

3. Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadilan Anak tidak terlalu banyak, hakim harus pandai-pandai mengartikan dan menafsirkan makna dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
4. Seharusnya pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang menyatakan Pengadilan Anak merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari Pengadilan Umum. Dengan diubahnya kedudukan Pengadilan Anak menjadi lembaga yang berdiri sendiri, maka proses pemeriksaan anak akan terlihat jelas berbeda dengan proses pemeriksaan orang dewasa.

- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hidayah, Mua'rifatul. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Kansil, C.T.S. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khudlori Beik, *Ushul Fiqh*, Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra, Mesir, cet. 8.
- Labib, *Kumpulan Hadits Pilihan Shohih Bukhori*, Surabaya: Tiga Dua, 1993.
- Mas'ud Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku I. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Qadir Audah, Abdul. *Enslikopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakan keenam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986.
- Sanggon, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sunan Turmuzi, *Jami' Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad At-Turmudzi*, Juz I, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- Soesilo, Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeia, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2016.
- Tridiatno Yoachim, Agus. *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.*
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti. *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yeni, Rahmawati, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 05/Pid.Sus Anak/2015/PN.Bjm)*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.